

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU PASAL
6 NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENERTIBAN SOSIAL ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI PEKANBARU**

Oleh : *Ilham Rizki Pratama*

Progam Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jln. Marpoyan Damai, Pekanbaru

Email : *ilhamrizkipratama04@gmail.com*- Telepon : 082288924795

ABSTRACT

People with ordinary mental disorders in short (ODGJ) can be said to be mentally handicapped because a disability means a deficiency that causes a value or quality is not good or imperfect (which is found in the body, objects, mentality or morals), whereas mentality is concerned with the mind and character humans, who are not body or energy. Then if we see the meaning of "Crazy", namely memory loss (lack of memory), mental illness (disturbed nature or abnormal thoughts). This means "crazy" can mean mental disability due to deficiencies in the mind or soul (associated with the mind).

Citizens of mental disorders or mental disorders (ODGJ) still have not received special actions from the government and even lead to discrimination, departing from the mandate stated in Article 28 of the 1945 Law which includes "freedom of association and assembly, expressing thoughts verbally and the text and so on 'as specified in article 28 1 paragraph 2, which contains "everyone has the right to be free from discriminatory treatment on whatever basis has the right to get protection against such discriminatory treatment". In Article 28G Paragraph 2 of the 1945 Constitution "every person has the right to be free from torture or treatment which degrading human dignity and has the right to obtain political votes from other countries."

This research uses the typology of sociological legal research or also called non-doctrinal legal research, which is more specifically about the effectiveness of law. In this study the authors use the nature of descriptive research, because the authors describe how the Implementation of Pekanbaru City Regulations Article 6 concerning Social Control of People with Mental Disorders. The results of the research conducted by the author are, firstly the implementation of the implementation of Pekanbaru City Regulation Article 6 Number 12 Year 2008 concerning social control of people with mental disorders, and knowing what factors occur in controlling people with mental disorders in the city Pekanbaru.

Keywords: *Implementation - Regional Regulation - People with Mental Disorders*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila ialah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya (nilai-nilai dalam setiap butir pancasila) dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenyataannya secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasila yang secara filosofis.¹

Kesadaran kebangsaan yang menipis kurangnya partisipasi dan saling menghargai serta melindungi sesama manusia dirasakan pada saat ini, Hal itu dapat dilihat dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri². Salah satu contoh yang perlu kita tingkatkan adalah etika sosial dan partisipasi

sosial terhadap warga negara dengan gangguan jiwa.

Selanjutnya Orang dengan gangguan jiwa biasa di singkat (ODGJ) dapat di katakan cacat mental karna cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak), sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Kemudian jika kita melihat arti dari “Gila”, yaitu sakit ingatan (kurang beres ingatannya), sakit jiwa (sifatnya terganggu atau pikirannya tidak normal). Ini berarti “gila” dapat berarti cacat mental karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran).

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemeberian negara.³ Semua manusia dilahirkan bebas , sama dalam hak dan martabat, serta berlaku bagi semua orang yang ada dalam suatu negara baik warga negara maupun warga asing (Pasal 1 Deklaration Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Hak-Hak asasi manusia menjadi penting bukan

¹ Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, UR Press, Pekanbaru, 2012, Hlm.16.

² [Http://Repository.Ump.Ac.Id/812/3/Fajar%20Okurniawan%20bab%20ii.Pdf](http://Repository.Ump.Ac.Id/812/3/Fajar%20Okurniawan%20bab%20ii.Pdf), Diakses Pada Tanggal 10 November 2019.

³Lysa Angrayni, *Hukum Dan Hak Hasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016, Hlm.9

karena di atur atau di berikan oleh negara, melainkan karena kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat dan budi.⁴

Gangguan jiwa merupakan salah satu dari masalah kesehatan terbesar, gangguan jiwa juga merupakan masalah kesehatan yang serius karna jumlahnya yang terus mengalami peningkatan, walaupun pemerintah Pekanbaru telah membuat kebijakan tentang penertiban sosial khususnya bagi warga negara dengan gangguan jiwa masih sangat jauh dari harapan yang di inginkan, ini disebabkan belum sepenuhnya optimalnya pemerintah kota Pekanbaru dalam menjalankan peraturan daerah tentang ketertiban sosial ini dikarenakan masih lemahnya pelaksanaan oleh pemerintah di kota Pekanbaru. Masih banyak warga negara dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di tempat umum (di jalan-jalan) hal ini disebabkan warga negara dengan gangguan jiwa dianggap sebagai aib keluarga.

Berdasarkan ketimpangan antara das sollen dan das sein dari permasalahan diatas, perlu dilakukan penelitian tentang ***“Implementasi Peraturan Daerah kota Pekanbaru Pasal 6 Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penertiban sosial orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah kota Pekanbaru Pasal 6 Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penertiban sosial orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Pekanbaru?
2. Apa saja faktor –faktor penghambat penertiban sosial orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekanbaru?
3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan terhadap warga negara dengan gangguan jiwa di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah kota Pekanbaru Pasal 6 Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penertiban sosial orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor –faktor penghambat penertiban sosial orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan terhadap warga negara dengan gangguan jiwa di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat bagi penulis dalam menempuh ujian akhir untuk

⁴ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, Hlm. 105.

mempermudah gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian tanggung jawab negara terhadap penertiban sosial orang dengan gangguan jiwa Berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 6 Nomor 12 Tahun 2008.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Sesuai prinsip kesetaraan yang mana berarti hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada zaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana ada sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda dilakukan berbeda pula. Prinsip non diskriminasi mengatakan pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian salah satu prinsip

kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).⁵

Dalam upaya mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan dan penegakan HAM, maka yang seharusnya menjadi penanggung jawab utamanya adalah negara atau pemerintah dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam melindungi hak asasi manusia termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berangkat dari amanah yang dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-undang 1945 yang antara lain kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang dirincikan dalam Pasal 28 i ayat 2 yang isinya “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun berhak mendapatkan perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat.”⁷

Jadi ODGJ juga warga negara yang mana hak-haknya harus di lindungi sebagaimana

⁵ *Ibid*, Hlm.81.

⁶ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, 2013, Hlm.5.

⁷ Helena Lambert, “Protection A Gainst Refoulement From Europe : Human Rights Law Comes To The Rescue”, *Cambridge University Press*, Vol 48 Maret 2019, Hlm.515., Diunduh Dari : <https://1next.Westlaw.Com/Document>.

yang di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yang mana khususnya pada pasal 6 mengatur tentang perlindungan terhadap ODGJ dan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 warga negara di lindungi hak-haknya tanpa terkecuali termasuk warga negara dengan gangguan jiwa.

2. Teori Tujuan Negara

Negara merupakan suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, yang mempunyai cita-cita untuk hidup bersama, serta mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat. Tujuan negara Republik Indonesia sesuai pada pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dapat di simpulkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian.⁸ Setiap manusia sejak dilahirkan mempunyai cita-cita dalam bertujuan hidup bahagia. Untuk

mencapai tujuan itu tidak mungkin hanya dengan berdiam diri saja tanpa berusaha sesuai kemampuan supaya cita-citanya dapat dicapai. Akan tetapi, karna manusia selalu hidup dalam satu kelompok sosial tertentu. Demikian juga dengan negara yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan anggota negaranya. Tujuan itu dilakukan sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang hendak/dapat dijalankan oleh pelaksana, yaitu pemerintahan negara.

Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia di lahirkan sederajat dan segala kehendak, kemauan dalam masyarakat negara harus melalui dan di dasarkan pada Undang-Undang, peraturan-peraturan hukum harus pula di rumuskan dan harus menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan, di samping itu ia memandang bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan, seperti yang di ajarkan oleh Montesquie (legislatif, eksekutif dan yudisial), dalam kepustakaan di katakan bahwa Immanuel Kant lah yang meberi nama ajaran Montesquie tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu dengan nama triaspolitika.⁹

Tujuan negara juga memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata

⁸ *Kitchenuhmaykoosib.Com*, Di Akses Pada Tanggal 22 Oktober 2019

⁹Maxx Boll Sabon, *Ilmu Negara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, Hlm.95.

bagi setiap manusia. Hal ini dapat terwujud jika setiap manusia mempunyai mata pencarian yang layak, rata ada jaminannya bahwa hak asasi dan kebebasan manusia tidak di langgar. Pemberian rezeki yang layak serta jaminan terhadap hak asasi itu harus di dalam Undang-Undang. Mengenai soal pendidikan, dulu soal itu menjadi tugas dari masing-masing orang semata-mata. Tetapi sekarang tugas ini adalah menjadi tugas pokok dari negara, di samping tugas masing-masing orang itu sendiri.¹⁰

Jadi tujuan negara ialah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur tanpa membedakan hak-hak warga negara baik warga negara dengan gangguan jiwa maupun tidak. Orang dengan gangguan jiwa termasuk kedalam tujuan negara yang mana dilindungi oleh negara, faktor utama yang berperan penting dalam proses pemulihan dan penyembuhan orang dengan gangguan jiwa ialah dukungan keluarga, adanya stigma yang negatif terhadap ODGJ dan keluarganya akan membuat mereka merasa terkucilkan serta akan menyebabkan beban psikologis juga kepada keluarga.¹¹

3. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Hukum dilihat sebagai perangkat sistemik, dalam hal ini yaitu perilaku masyarakat secara umum walaupun sebelumnya tidak terdapat nilai-nilai ataupun kebiasaan tertentu.

Namun demikian, justru sebaliknya tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Idealnya dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengubah perilaku maupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuai dan juga sebangun dengan norma yang termuat dalam hukum.

¹⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm.147.

¹¹ Ririn Nasriati, "Stigma Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang

Dengan Gangguan Jiwa (Odgj)", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan*, Vol 15 No 1, April 2017. Diunduh Dari <https://Scholar.Google.Co.Id>.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹² Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Secara umum implementasi diartikan sebagai suatu tindakan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
2. Warga negara dengan gangguan jiwa adalah hilangnya keseimbangan pikiran dikarenakan oleh stres atau ada masalah pribadi yang dialami oleh seseorang sehingga mengakibatkan pikirannya tidak terkendali dan akhirnya menjadikan pikirannya tidak waras, berperilaku aneh (tidak wajar layaknya manusia biasa).¹³
3. Penertiban adalah suatu proses, cara atau perbuatan yang dilakukan.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Hak Asasi Manusia ialah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan, hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini

¹² Andini T.Nirmala Dan Adtya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, Hlm.160.

¹³ [Hhttps://Www.Kompasiana.Com](https://www.kompasiana.com), Diakses Pada Tanggal 13 November 2019.

dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia dan bukan pemberian masyarakat atau pemberian negara.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹⁶ Penelitian ini berpusat pada Perlindungan Dan Pelaksanaan Dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Penertiban Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa.

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum sosiologis terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung

¹⁴ [Hhttps://Journal.Umpo.Ac.Id](https://journal.umpo.ac.id), Diakses Pada Tanggal 28 November 2019.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, Hlm.42.

¹⁶ Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif; Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010, Hlm.116.

dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Bahan hukum sekunder

1. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer, yaitu data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang langsung dicatat oleh peneliti dari sumber data yang diteliti sesuai dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri dari: norma-norma hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasi, yurisprudensi, traaktat dan bahan hukum dari penjjajaan yang sampai saat ini masih berlaku.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan HAM ;
- c) Peraturan Daerah Pasal 6 Nomor 12 Tahun 2008 Pekanbaru Tentang Penertiban Sosial .

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier,

bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, lalu dari populasi tersebut diambil beberapa sampel (melalui teknik purposive sampling);
- b. Kuisisioner, kuisisioner dibagikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Riau;
- c. Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini..

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode

¹⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, Hlm.114.

wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.¹⁸ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pengkajian tentang hak-hak asasi manusia, Sejarah Hak Asasi Manusia dimulai di Inggris dengan lahirnya Magna Charta (1215), yaitu perlindungan tentang kaum bangsawan dan gereja. Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terdapat Declaration of independence (Deklarasi kemerdekaan). Yang didalamnya memuat Hak Asasi Manusia dan hak asasi warga negara. Perkembangan selanjutnya adalah setelah Revolusi Prancis, di Prancis tuntutan tentang hak-hak asasi warga negara dengan semboyannya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Negara

Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak, kemauan dalam masyarakat

negara harus melalui dan didasarkan undang-undang, peraturan-peraturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan, disamping itu ia memandang bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan, seperti yang diajarkan oleh Montesquie (legislatif, eksekutif dan yudisial) dalam kepustakaan dikatakan bahwa Immanuel Kant lah yang memberi nama ajaran Montesquie tentang pemisahan kekuasaan (separation of power) itu dengan nama trias politika.¹⁹

C. Tinjauan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berpikir, kemauan, emosi, tindakan. Kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Gangguan jiwa dapat mempengaruhi fungsi kehidupan seseorang. Aktivitas, kehidupan sosial, ritme pekerjaan serta hubungan dengan keluarga jadi terganggu karena gejala ansietas.

Mengenai perlakuan terhadap orang dengan gangguan jiwa dengan cara dikurung atau dipasung dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan sebagaimana yang termasuk dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, Pasal 28 G menjelaskan setiap

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77.

¹⁹ Maxx Boll Sabon, *Ilmu Negara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.94.

orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.²⁰

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Satpol PP Kota Pekanbaru

1. Sejarah Pembentukan Satpol Pp

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketertarikan dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di

Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mawadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketertarikan dan ketertiban masyarakat.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pada tahun 2001 tepatnya pada pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi semula. Untuk kota Pekanbaru sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja dinas maka terbentuklah dinas sosial dan pemukiman kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 yang selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerintahan kota Pekanbaru

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 6 Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penertiban Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Pekanbaru

²⁰

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52c808d73d54f/hak-asasi-penderitaan-gangguan-jiwa/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Hukum setidaknya mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yakni pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.²¹

Sebenarnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara”. Tetapi dalam kaitannya dengan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara bergeser maknanya menjadi “tanggung jawab yang timbul akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia oleh negara”. Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia, maupun dari hukum kebiasaan internasional, khususnya

norma-norma hukum kebiasaan internasional.²²

Saat penulis melakukan wawancara ke salah satu responden yaitu orang tua wali dari ODGJ, yang kebetulan dia ialah seorang RT di daerah tersebut yang mana salah satu cucunya memiliki gangguan jiwa berinisial I, ia mencoba melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwenang untuk mendapatkan bantuan, mereka telah melakukan pelaporan sekitar 2 sampai 3 tahun, namun bantuan yang ia ingin tidak kunjung di berikan atau didapatkan, seolah-olah mereka hanya kenak harapan. Bantuan yang didapatkan seperti obat-obatan tak juga didapat, ketika ingin dirawat namun biaya si keluarga tidak ada, karena sudah lama sekali berharap namun tidak ada kepastian maka pihak keluarga seperti sudah pasrah dengan harapan-harapan yang di tawarkan.²³

B. Faktor –Faktor Penghambat Penertiban Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Pekanbaru

Tujuan negara adalah kemakmuran negara tetapi yang melaksanakan secara absolut adalah negara. Sedangkan yang diartikan dengan negara dalam hal ini adalah raja beserta kelompoknya. Menurut logeman, “negara sebagai suatu organisasi pergaulan hidup, dengan kewibawaanya mempunyai tujuan mengatur dan memelihara pergaulan hidup tertentu”. Sedangkan Mac Iver mengemukakan bahwa “negara

²¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.1.

²² *Ibid*, hlm.69.

²³ Wawancara Bersama Bapak N Selaku Orang tua Dari Responden, pada Tanggal 18 Juni 2020.

merupakan sistem pengatur dan pengawas. Negara mengatur hubungan antar manusia di dalam hidupnya. Di dalam kehidupan sosial itu selalu dilakukan pengawasan terhadap tingkah laku berupa bantuan atau perlawanan, mempersatukan atau membebaskan serta pemeliharaan atau menghilangkan yang kurang baik”.²⁴ akseibilitas, rehabilitasi atau pemberdayaan, bantuan sosial dalam rangka pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.²⁵

Pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa sering terabaikan, baik secara personal maupun hukum, secara sosial masih terdapat stigma masyarakat, sehingga keluarga menyembunyikan keberadaan anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa ini. Adapun faktor penghambat dalam penertiban sosial ODGJ ini berdasarkan Pemaparan Bapak Agus selaku Kabid ODGJ bertempat di Dinas Sosial Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa kurangnya fasilitas atau tempat khusus ODGJ seperti RSJ sudah melebihi kapasitas dalam menampung ODGJ, jadi jika ODGJ ini hanya memiliki gangguan mental tidak begitu parah dan tidak merasakan masyarakat hanya dirawat jalan dan diurus oleh keluarganya, namun jika yang tidak memiliki keluarga maka akan diletakkan kembali ketempat asal ia ditemukan.

24

<https://www.zonareferensi.com>, diakses, pada tanggal 27 Juni 2020.

²⁵ <https://www.dictio.id>, diakses, pada tanggal 5 oktober 2019.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Kesenjangan Terhadap Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Pekanbaru

Formalisme hukum disinyalir telah menjadi salah satu sebab ambuknya penegakan hukum. Akibat munculnya gelombang dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, hal ini menemukan puncaknya pada saat bangsa ini hendak melakukan reformasi di bidang hukum. Apabila Negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai Negara undang-undang dan negara prosedur, maka negara ini sedang mengalami kemerosotan serius. Sekalipun memiliki sejumlah peraturan perundangan yang secara sistematis telah mapan, sadar apa tidak peraturan perundangan itu suatu saat hanya akan menjadi kumpulan kertas yang yang tidak memiliki daya mengikat terhadap masyarakat, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.²⁶

Saat penulis melakukan wawancara bersama Bapak Desriyanto Selaku Bidang bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa ini jika Orang Dengan Gangguan Jiwa tersebut telah sangat meresahkan baru akan dilakukan penertiban terhadapnya, dan beliau mengatakan bahwa penertiban terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa ini bisa dilakukan dengan pihaknya sendiri dan tidak perlu melaporkan kepada pihak Dinas Sosial, dan bisa diantarkan langsung ke Rumah Sakit

²⁶ Faisal, “ Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis ” *Jurnal Ultimatum* “ Edisi II, 2008, hlm. 16

Jiwa, serta ketika penulis menanyakan perihal penertiban yang dilakukan setiap bulan atau penertiban rutin, pihak satpol pp mengatakan ia hanya melakukan penertiban jika Orang Dengan Gangguan Jiwa itu telah sangat meresahkan masyarakat atau adanya laporan yang di beri oleh masyarakat atau pihak-pihak yang berwenang lain, maka baru dilakukan penertiban.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah tentang penertiban sosial khususnya Pasal 6 belum terwujud seutuhnya, yang mana bahwa hak-hak ODGJ telah diatur di undang-undang Hak Asasi Manusia belum terealisasi sebagaimana seharusnya. Masih banyak masyarakat yang kurang mampu dalam memberikan obat-obat untuk keluarganya yang memiliki gangguan jiwa, sehingga mereka menyerah dan membiarkannya saja berkeliaran di jalan-jalan, dan sebagian keluarga ada yang tidak peduli dan menganggap mereka sebagai aib keluarga.
2. Faktor penghambat penertiban soisal Orang Dengan Gangguan jiwa ialah pertama terhadap Pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa sering terabaikan, baik secara personal maupun hukum, secara sosial masih terdapat stigma masyarakat, sehingga keluarga

menyembunyikan keberadaan anggota keluarganya yang mederita gangguan jiwa ini. Adapun faktor lain ialah dalam penghambat dalam penertiban sosial ODGJ kurangnya fasilitas atau tempat khusus ODGJ seperti RSJ sudah melebihi kapasitas dalam menampung ODGJ.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan terhadap warga negara dengan gangguan jiwa, dengan penanganan terhadap ODGJ ini jika ODGJ tersebut telah sangat meresahkan baru akan dilakukan penertiban terhadapnya, dan penertiban terhadap ODGJ ini bisa dilakukan oleh keluarga ODGJ dan tidak perlu melaporkan kepada Dinas Sosial, selanjutnya ODGJ diantarkan langsung ke RSJ, lalu dilakukan pelaporan ke Dinas sosial , lalu Dinas sosial mencari data diri si ODGJ baru akan bisa di rawat di RSJ jika membutuhkan perawatan terhadap ODGJ.

B. Saran

1. Seharusnya dalam perlindungan akan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa lebih di jabarkan secara khusus dan dilakukan perlindungan Hak Asasi Manusia terkait kesejahteraan tempat tinggal, makanan, serta obat-obatannya. Agar tidak ada lagi yang tinggal didepan ruko-ruko warga serta tidak ada lagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang makan dari tempat sampah masyarakat. Dan keluarga ODGJ bisa merawat

²⁷Wawancara Bersama Bapak Desriyanto, selaku Ketua Bidang Operasional, Bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja, Pda tanggal 30 Juni 2020.

keluarganya dirumah saja dengan diberlakukannya pemberian obat secara gratis terhadap keluarg-keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa yang kurang mampu.

2. Seharusnya pihak yang berwenang melakukan operasional secara rutin agar tidak ada lagi dilihat Orang Dengan Gangguan Jiwa – Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berkeliaran, dilakukan penertiban bukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang meresahkan saja, namun terkhusus semua kepada yang berkeliaran dan tidak diketahui identitas, dan di tambahnya fasilitas-fasilitas di Rumah Sakit Jiwa agar cukup menampung seluruh Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berada di Kota Pekanbaru, baik yang memiliki identitas maupun tidak.
3. Seharusnya pemerintah dan masyarakat memberlakukan ODGJ sesuai seperti masyakat lain pada umumnya, tidak ada tebang pilih dalam melakukan perlindungan terhadap hak-haknya, dan lebih khusus memberikan penambahan tempat penanganan untuk si ODGJ, dan Peraturan Daerah maupun undang-undang lebih mengatur secara jelas dan tegas dalam penertiban sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa, dengan menjelaskan dan melampirkan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa seperti apa saja yang harus di lindungi pemerintah, serta memberikan

sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat agar mengurangi stigma pemikiran yang menganggap Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak memiliki rasa dan hak-hak seperti masyarakat umumnya, serta memberikan penjelasan kepada pihak keluarga bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa bukan aib dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, R, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012, Ilmu Negara, Malang.
- Boll, Maxx Sabon, 1994, Ilmu Negara, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2002, Hukum Tata Negara, UR PRES, Pekanbaru.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2007, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia, Aditama, Bandung.
- Soehino, 2005, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Widjaja, 2000, penerapan nilai-nilai Pancasila&HAM di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.anusia, Bandung: CV Mandar Maju.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Helene Lambert, 2019, "Protection Against Refoulement from Europe: Human Rights Law Comes to the Rescue", *Cambridge University Press*, Vol. 48 Maret, Diunduh dari: <https://1next.westlaw.com/Document>.

Bambang Heri Supriyanto, 2014, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol, 2, No.3 maret.

Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

Nopyawati Sulistyorini, "Hubungan Pengetahuan Tentang Gangguan Jiwa Terhadap Sikap Masyarakat Kepada Penderita Gangguan Jiwa Diwilayah Kerja Puskemas Colomadu I", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Kesehatan, Surakarta, 2013.

Ririn Nasriati, "Stigma Dan Dukungan Keluarga Dalam

Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan*, Vol 15 No 1, April 2017. Diunduh dari <https://scholar.google.co.i>

Widia Edorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun Tentang Penertiban Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) , lembaran negara peraturan daerah.

D. Website

<http://repository.ump.ac.id/812/3/FAJAR%20KURNIAWAN%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019.

<https://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 8 oktober 2019